

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan tersendiri serta berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak bisa dipungkiri, bahwa pesantren adalah sebuah lembaga sistem pendidikan dan pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat.¹

Pesantren telah banyak memberikan kontribusi dalam membentuk manusia Indonesia yang religius. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak guru bangsa di masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Lulusan pesantren telah memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa ini.²

Peran pendidikan pesantren pada zaman modern saat ini sangat besar. Contohnya dalam arus globalisasi dan industrialisasi, telah menimbulkan depresi dan bimbangannya pemikiran serta suramnya perspektif masa depan, maka pesantren amat dibutuhkan untuk mengisi, menyeimbangkan sekaligus menguatkan akal dan hati. Di tengah-tengah arus modernisasi ini, santri berhak mempunyai daya tawar atau nilai jual

¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 87-88

² Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 20-21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mahal dalam dirinya jika ini tetap dijaga dan diarahkan.

Seperti yang diketahui bahwa lingkungan bagi manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang kehidupan. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya berperan sebagai tempat beraktivitas manusia, namun juga merupakan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Dalam lingkungan, segala kebutuhan manusia sudah telah tersedia sehingga terdapat upaya yang dilakukan untuk mengeksploitasi lingkungannya sendiri demi kelangsungan hidup. Dengan adanya interaksi ini, maka dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan juga dipengaruhi oleh perilaku manusia. Hal ini selaras dengan yang diutarakan Syukri Hamzah (2013:1) bahwa sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik dan buruknya kondisi suatu lingkungan.³

Dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menjelaskan, agar manusia selalu menjaga alam dan lingkungan, di antaranya adalah surat al-A'raf/7 ayat 56 dan surat al-Rum/30 ayat 41-42 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)

(56 :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-A'raf/7 : 56).

³ Syukri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2013), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَنْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. (: 41-42)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S. al-Rum/30 : 41-42).⁴

Berdasarkan ayat-ayat di atas, serta interaksi manusia dengan lingkungan tersebut dan adanya bencana dan kerusakan alam yang menyebabkan perubahan-perubahan keadaan alam dan lingkungan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, maka diperlukan sebuah pendidikan yang bisa mengarah kepada bagaimana manusia bisa mengelola alam dan lingkungan dengan baik sesuai dengan amanat yang terdapat dalam al-Qur'an al-Karim. Adapun pendidikan yang dimaksud tersebut adalah pendidikan lingkungan.

Pendidikan lingkungan berperan besar bagi kesejahteraan dan keseimbangan hidup masyarakat, masalah lingkungan menjadi salah satu pembahasan yang paling utama dan signifikan untuk didiskusikan. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh serangkaian masalah-masalah global yang membahayakan biosfer dan kehidupan umat manusia dalam bentuk yang

⁴ Afni Yenti, *Pengaruh Program Adiwiyata Terhadap Sikap Peduli Lingkungann Siswa SMP Negeri 6 Tualang dan SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak*, Tesis, UIN Suska Riau, 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian membahayakan.⁵ Bahkan sangat memungkinkan, jika dalam waktu relative singkat akan menjadi fenomena yang tidak dapat dikembalikan lagi, sehingga secara cepat kehancuran bumi akan terjadi.

Masalah lingkungan dewasa ini, memang banyak menuai perhatian masyarakat dunia, karena pada kenyataannya alam dari hari ke hari makin kritis. Hutan yang menyuplai oksigen kian menciut, air laut dan air sungai tercemar, tanah terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya, lapisan ozon semakin menipis, gumpalan gunung es di kutub utara dan kutub selatan mencair dan menyebabkan naik permukaan air laut.⁶

Kehidupan modern saat ini, menuntut manusia untuk berkembang dan semakin maju. Akan tetapi, dengan meningkatnya teknologi dan taraf hidup ini, menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang semakin meningkat, terutama masalah lingkungan. Persoalan lingkungan semakin lama semakin kompleks. Persoalan yang muncul bukan saja persoalan lingkungan hidup dari aspek alamnya, tetapi juga dari aspek sosial ekonomi yang terkait dengan dampak kerusakan lingkungan hidup. Seperti pencemaran air, pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar, banjir, longsor dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dampak yang harus di bayar sangat mahal dari terabaikannya aspek lingkungan hidup dalam keseluruhan proses pembangunan lingkungan. Ini belum masuk gangguan

⁵ M. Thahah dan Ahmad Mufid AR, *Fiqh Ekologi*, Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, (Jogyakarta: Total Media, 2008) h. xi.

⁶ Nadjamudin Ramli, *Islam ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan*, (Jakarta; Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁷

Selama ini isu lingkungan hidup tidak terlalu populer dibandingkan isu-isu lain. Isu ini hanya dibicarakan secara intens tatkala terjadi bencana lingkungan. Ketika terjadi banjir diberbagai belahan dunia, berbagai pihak serius membicarakan isu lingkungan, namun isu tersebut segera surut bersamaan dengan surutnya banjir, pada waktu terjadinya longsor berbagi pihak berbicara tentang isu lingkungan, setelah evakuasi korban selesai dikubur, isu lingkunganpun ikut terkubur, saat terjadi kebakaran hutan, berbagai pihak berbicara tentang lingkungan, begitu api padam, isu kebakaran itu ikut padam. Ketika terjadi krisis energi, baik krisis minyak, energi, air dan sebagainya orang-orang serius berdebat untuk mengurai akar lingkungannya. Belum ditemukan solusinya, isu lingkunganpun segera menghilang.⁸

Keinginan besar ingin memenuhi kepuasan serta mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kelestarian alam, sering menjadikan manusia menguasai alam yang berdampak pada mengakibatkan kerusakan alam. Dugaan penyebab kerusakan, kehancuran dan krisis lingkungan adalah mengenai perspektif manusia dan alam semesta pada era modern. Perspektif tersebut mengakibatkan semua unsur filsafat, budaya, dan kerangka spiritual, dapat mengurangi tingkat kebenaran dan membatasi ruang lingkup kognisi

⁷ Rachmad. K, dwi susilo, *Sosiologi dan Sumber daya Alam* (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2012), h. 3

⁸ Mulyono Abdillah, *Fiqih Lingkungan; Paduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Jogjakarta; Upp AMP YKPN, 2005), h. 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pengenalan) dan eksistensinya hanya pada sensasionalnya dan segala sesuatu yang bersifat material.⁹

Selaras yang disampaikan oleh Emil Salim yang ditulis kembali oleh Siahaan, NHT. Bahwa manusia kini mempunyai kemampuan menguasai alam, mampu mengubah, mengatur, dan mengelola lingkungan sesuai dengan kehendaknya.¹⁰ Menurut Sayyed Nasr bahwa ; krisis lingkungan bisa dikatakan, disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat bahwa Tuhan yang menggenggam lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontology berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan Ilahi. Padahal Tanpa kekuasaan-Nya lingkungan menjadi sekarat atau mati.¹¹

Longgarnya pegangan manusia dalam ranah agama, mengakibatkan nilai-nilai norma agama yang ada pada diri seseorang melemah. Serta berdampak lepasnya pengendalian yang ada pada diri manusia, sehingga manusia akan berbuat semaunya sendiri tanpa batas. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai agama yang mengantar manusia pada kearifan sikap dan etika lingkungan hanya bersifat normatif belum sampai pada tataran praktik, oleh sebab itu perlu membangun kosmologi baru yang berbasis pada tradisi spiritual agama yang syarat akan makna dan kaya kearifan. Agama pun pada gilirannya, bisa menjadi sumber aspirasi bagi pemerhati lingkungan untuk

⁹ Fachruddin, M. Mangunjaya dkk, *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 25

¹⁰ Siahaan, NHT, *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan* (Jakarta; Pancuran Alam, 2007) h. 32

¹¹ Fachruddin, *Menanam Sebelum Kiamat....*, h. 90-91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkonstruksi etika lingkungan sebagaimana program-program konservasi alam.

Al-Qur'an sudah memperingatkan bahwa kerusakan alam dan lingkungan disebabkan oleh ulah tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*(Q.S. Al-Ruum (30) : 41)¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kerena, lingkungan hidup yang lestari akan memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan wewenang membangun, melestarikan, dan memakmurkan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, Allah-lah memberikan amanah. Hal ini dapat dipahami bahwa dasar etika ekologi Islam benar-benar terletak pada Al-Qur' an tentang khalifah dan amanah. Alam yang dimiliki Tuhan diberikan kepada manusia semata-mata hanya sebagai amanah. Hak manusia untuk menguasai alam hanyalah dengan kebajikan, bukan untuk memberontak menentang Tuhan.¹³

Guna mengatasi problem lingkungan supaya tidak semakin akut, maka perlu langkah strategis dan berkesinambungan. Pendidikan adalah wahana

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya ; CV. Karya Utama, 2000), h. 647.

¹³ S. Parvez Manzoor, *Lingkungan dan Nilai-nilai Perspektif Islam*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, no. 9 vol 1/1991, h. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling tepat untuk internalisasi dan transformasi pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lingkungan yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendidikan harus mampu merubah setiap jengkal dimensi kehidupan seseorang.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang diatas bahwa lingkungan hidup membutuhkan pelestarian agar terhindar dari segala permasalahan lingkungan hidup. Menurut Syukri Hamzah (2012:14), pengelolaan lingkungan yang dilakukan dapat dikatakan efektif tergantung dari upaya mengadopsi etika yang baik dalam berperilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang ramah dan peduli dengan keadaan lingkungan.

Melihat persoalan pengelolaan lingkungan tersebut pemerintah berkomitmen dalam menjaga lingkungan dari kerusakan melalui pendidikan. Untuk mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sekolah, maka Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan program pengelolaan lingkungan yang di sebut program Adiwiyata. Tujuan dari Program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui

tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keuntungan dalam mengimplementasikan program Adiwiyata bagi sekolah adalah sekolah dapat menciptakan tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta kondisi belajar-mengajar yang lebih kondusif untuk siswa. Sementara manfaat program Adiwiyata bagi siswa adalah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan memahami betapa pentingnya memelihara lingkungan yang baik.

Pendidikan lingkungan dan kesadaran dalam diri manusia memiliki hubungan yang erat dalam mengatasi krisis lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan berkaitan dengan berfungsi sebagai intelektual yang didapatkan melalui proses pendidikan. Sedangkan agama Islam berkaitan dengan fungsi etis. Berdasarkan konteks ini, agama Islam merupakan sumber inspirasi moralitas dan spiritualitas yang menjadi sebuah kebutuhan peradaban kontemporer. Keterlibatan agama Islam dalam konversi lingkungan dan penyelamatan kerusakan bumi menjadi tak terelakkan. Salah satu tujuan pemahaman Islam multidimensional yang bisa mengintegrasikan secara proposional antara dimensi spiritual dan rasionalitas serta wawasan kosmetik dan humanistic secara bersamaan menjadi obsi yang menjanjikan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi krisis lingkungan dengan melalui Pendidikan Islam berwawasan lingkungan atau program adiwiyata.

Lingkungan sekolah yang rapi, rindang, bersih, sejuk, dan tenang menjadikan aktivitas belajar siswa berjalan dengan baik. Lingkungan sekolah dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan banyak area yang dikelilingi oleh tanaman seperti perpustakaan, masjid, ruang computer serta tiap-tiap halaman kelas disiapkan beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan siswa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan sekolah.

Kesadaran akan peduli lingkungan sudah tertanam pada warga sekolah yang berkeyakinan dengan lingkungan yang bersih dan akan mengantarkan pada prestasi belajar yang baik. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan sekretaris program sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata). “Lingkungan yang bersih, nyaman, dan rindang akan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Prilaku yang peduli terhadap lingkungan yang diajarkan sekolah akan dibawa oleh siswa ke rumah dan ke masyarakat. Sehingga peduli akan lingkungan akan tertanam dalam diri warga sekolah dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari”.

Pondok Pesantren secara umum dan pendidikan agama secara khusus mengimplementasikan program adiwiyata dalam pendidikan yang telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan pesantren. Program adiwiyata dalam pendidikan di Pondok Pesantren menjadi sebuah pelajaran yang bersifat interdisipliner. Program adiwiyata dalam pendidikan di Pondok Pesantren yang meliputi seluruh mata pelajaran madrasah terintegrasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendidikan yang membawa pesan lingkungan sehat pada peserta didik. Pendidikan madrasah juga diimplementasikan melalui aktivitas peserta didik di dalam lingkungan sekolah sebagai wujud pengamalan terhadap ilmu yang diperolehnya.

Dalam rangkai menumbuhkan kesadaran berlingkungan sehat, pondok pesantren atau sekolah memiliki beberapa kendala seperti masih adanya santri/siswa yang tidak disiplin, kurang peduli dengan lingkungan sekitar baik di lingkungan sekolah secara menyeluruh ataupun di lingkungan kelas. Hal ini menjadi problem pihak sekolah dalam mewujudkan visi sekolah dan tentunya seluruh majelis guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan.

Dalam menuju Sekolah Adiwiyata, terdapat fakta, peristiwa, kenyataan empiris maupun data serta hasil penelitian sementara yang telah diuraikan yang menunjukkan faktor-faktor yang tidak berjalan dengan benar sehingga muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya program adiwiyata dalam pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren. Penelitian ini harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang bagaimana program Adiwiyata dalam pendidikan di Pondok Pesantren.

Mendapatkan penghargaan bukanlah tujuan utama dari program Adiwiyata. Tujuan utama dari program Adiwiyata tidak akan terlepas dari definisi pendidikan agama dan Pendidikan Lingkungan Hidup sendiri. Jadi menurut peneliti, penelitian tentang urgensi program Adiwiyata adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting karena berkaitan dengan penanaman nilai mencintai lingkungan yang akan berlangsung terus menerus dan tidak berhenti hanya karena penghargaan. Dalam kesempatan ini penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Urgensi Adiwiyata Bagi Pengembangan Pendidikan Pesantren”**

B. Definisi Istilah

- Urgensi** : Keharusan yang mendesak¹⁴
- Adiwiyata** : Sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan
- Pendidikan** : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵
- Pesantren** : Asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar

¹⁴ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Amelia), h. 580

¹⁵ UU no 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, h. 2

mengaji dan sebagainya.¹⁶ Salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan tersendiri serta berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya.

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Bersadarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Konsep program pendidikan adiwiyata
- b. Bentuk pendidikan adiwiyata bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren
- c. Pentingnya pendidikan adiwiyata bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren.
- d. Timbulnya berbagai isu tentang lingkungan
- e. Kurang pedulinya orang terhadap lingkungan saat ini
- f. Kurangnya pengajaran tauladan atau peran dari lembaga pendidikan terhadap lingkungan karena sekolah lebih banyak mengarah kepada teori bukan praktek
- g. Kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang serakah
- h. Tidak terjaganya kelestarian alam

¹⁶ *Op. Cit*, h.398

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian akan dibatasi pada bagaimana urgensi program adiwiyata dalam pengembangan Pendidikan di Pondok Pesantren.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep program adiwiyata dalam Pengembangan Pendidikan di Pondok Pesantren ?
2. Bagaimana Urgensi pendidikan adiwiyata bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, kami mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep program adiwiyata dalam Pengembangan Pendidikan di Pondok Pesantren ?
2. Untuk mengetahui Urgensi pendidikan adiwiyata bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritik akademik, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama bagi penulis sendiri dalam mendalami pendidikan remaja ketika pendidikan yang bernuansa Islami ini dikaitkan atau

digabungkan dengan konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan khususnya pada bidang pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat agar dapat memberikan sumbangan khusus dalam usaha turut membantu meletakkan pondasi yang kokoh pada umat manusia terhadap pemanfaatan dan pelestarian alam ketika konsep pendidikan membangun berkelanjutan ditanamkan pada peserta didik pada usia remaja.

2. Secara empirik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan sekaligus jalan keluar bagi penanganan masalah lingkungan hidup melalui pendidikan formal yang aplikasinya adalah lembaga pendidikan atau sekolah sebagai peletakan dasar norma dan kaidah keagamaan. Terutama bagi para guru di Pondok Pesantren, penelitian ini dapat memberikan nuansa baru tentang pentingnya program adiwiyata dalam pendidikan terutama tentang lingkungan hidup.
3. Secara normatif, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penegasan norma agama tentang hubungan manusia dengan makhluk hidup, hubungan manusia dengan lingkungannya, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan-nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.